



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 159 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat Penjual tidak hadir maka pelaksanaan lelang dibatalkan
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menunjuk Pejabat Penjual lebih dari 1 (satu) orang agar pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dapat berjalan lancar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

No	Pejabat Penjual	Jabatan
1.	Ir. Bebas Manggazali, M.Si	Sekretariat Daerah
2.	Drs. Mukim, M.M	Kepala Badan Keuangan
3.	Musyrifah Aliyah, S.T., M.M	Kepala Bidang Aset

- KETIGA** : Dalam hal salah satu atau dua Pejabat penjual berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh pejabat penjual lainnya sebagaimana tercantum dalam diktum kedua.
- KEEMPAT** : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, secara bersama-sama bertindak sebagai Pejabat Penjual terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang akan di lelang untuk umum melalui sistem lelang *e-Conventional / Auction*
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Januari 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR